



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

NOMOR : W15.U2/15 /SK/I/2019

TENTANG

**VISUALISASI PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka suksesnya akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1639/DJUSK/OTO.1/2015 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
  - b. Bahwa akreditasi penjaminan mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja pengadilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent/ICPE*);
  - c. Bahwa untuk dapat meraih predikat peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent/ICPE*), maka perlu adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya pengadilan yang berstandar akreditasi penjaminan mutu.

**MENINGAT :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang RI nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 49 tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (WHISTLEBLOWING SYSTEM) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang estándar layanan informasi publik;
8. Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2010 tentang penerimaan tamu;
9. Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI nomor : 1639/DJUSK/OTO.1/2015 tentang pembentukan Tim Akreditasi Internal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembuatan dan pemasangan papan Visualisasi di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- KEDUA** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



**DIAN ERDIANTO, SH. MH.**  
NIP. 197205251999031003